

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Jual Beli Virtual Property Pada Permainan Online Growtopia


Dalam praktiknya, jual beli *virtual property* bisa dikatakan sudah menjadi hal yang lazim dilakukan oleh para pemain *game online growtopia*, hal tersebut dikarenakan mereka menganggap jual beli ini adalah sebuah bisnis baru yang dapat menguntungkan mereka di masa sekarang. Penjualan *virtual property* ini pada dasarnya sama saja dengan penjualan barang lainnya yang dijual secara *online* pada media sosial maupun marketplace, hanya saja barang yang diperjualbelikan kali ini tidak ada wujudnya. Hal ini dikarenakan benda yang biasa disebut dengan *Diamond Lock* dan *Blue Diamond Lock* ini merupakan *item* yang terdapat dalam sebuah permainan *online*.




Gambar 4.1 *Diamond Lock* dan *Blue Diamond Lock*

Pada dasarnya setiap jual beli *virtual property* yang dilakukan secara online baik melalui facebook ataupun bukalapak, pastinya diawali dengan adanya niatan dari calon pembeli. Tentunya setiap calon pembeli wajib untuk memperhatikan terlebih dahulu informasi yang telah disediakan baik itu terkait produk maupun tata cara pemesanan. Setelah calon pembeli yakin untuk membeli maka ia bisa langsung

melakukan pemesanan kepada pihak penjual, namun sebelum lanjut calon pembeli tadi akan diberikan kesempatan memilih untuk menyepakati atau tidak terhadap aturan yang telah dibuat oleh pihak penjual, seperti harus melakukan pembayaran terlebih dahulu di awal. Jika calon pembeli tadi sepakat dan melanjutkan pemesanan, maka biasanya ia akan diarahkan untuk langsung melakukan pembayaran secara *online* kepada penjual, barulah kemudian pihak penjual akan memproses pembelian *virtual property* tersebut.



Gambar 4.2 Penjualan *virtual property* melalui facebook dan bukalapak



Gambar 4.3 Pembayaran secara *online* melalui M-Banking dan Dana

Mengingat *virtual property* bukanlah barang yang memiliki wujud fisik seperti kebanyakan barang yang dijual secara *online*, tentunya ada mekanisme tambahan saat akan mengirimkan barang ini. Misal pihak penjual biasanya akan meminta kepada calon pembeli agar menyiapkan *donation box* yang tersedia pada permainan *online growtopia*, disertai nama akun dan nama dunia yang menjadi tujuan pengiriman *virtual property* ini. Mekanisme demikian dilakukan agar nantinya pihak penjual tidak melakukan kesalahan saat akan memasukkan *virtual property* tersebut kedalam *box* milik calon pembeli, karena apabila calon pembeli tidak memberikan nama akun dan nama dunianya, maka pihak penjual akan kesulitan mengirimkannya bahkan bisa saja pihak penjual tidak akan mengirimkan *virtual property* tersebut karena kurangnya informasi dari pihak pembeli.

Berkenaan dengan hal diatas tentunya setelah pihak penjual mengirimkan *virtual property* pada pihak pembeli, bisa dikatakan transaksi ini belum sepenuhnya berakhir. Sebab biasanya pihak penjual akan meminta konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak pembeli bahwa *virtual property* tersebut memang benar telah diterimanya, adapun selama kurun waktu konfirmasi tersebut ternyata diketahui bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah pemesanan maka pihak pembeli bisa menghubungi kembali pihak penjual melalui fitur *chatting* apabila transaksi dilakukan lewat facebook dan menu komplain apabila transaksi dilakukan lewat bukalapak. Berkenaan dengan hal ini tentunya apabila para pihak menyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan selama proses transaksi yang mereka lakukan, maka kedua dapat mengakhiri jual beli *virtual property* ini dengan sama-sama mengucapkan tanda terima kasih kepada masing-masing pihak.



Gambar 4.4 Pengiriman *virtual property* melalui *donation box*

Selanjutnya perlu diketahui bahwa jual beli *virtual property game growtopia* ini, pada dasarnya juga dapat dilaksanakan secara *offline* dengan sistem *Cash On Delivery (COD)*, namun ada syarat yang harus dipenuhi dalam sistem ini yakni kedua pihak harus berada di satu daerah atau di satu wilayah yang sama. Tentunya hal demikian dimaksudkan agar nantinya para pihak dapat melangsungkan transaksi secara tatap muka langsung. Jadi setelah syarat tadi terpenuhi maka bagi mereka yang ingin melakukan transaksi secara tatap muka, mereka dapat secara langsung membuat kesepakatan serta janji untuk bertemu di suatu tempat, pastinya dengan adanya pertemuan tersebut para pihak dapat melakukan negosiasi harga barang, kemudian mereka juga dapat terhindar dari unsur penipuan sebab apabila jual beli dilakukan secara *offline* pastinya para pihak dapat memastikan ketersediaan *virtual property* yang akan diperjualbelikan tersebut secara leluasa. Di samping itu ada kemudahan lain dari sistem *COD* ini yang bisa dirasakan oleh pihak pembeli, yakni mereka dapat melakukan pembayaran secara tunai di tempat transaksi berlangsung, oleh karena itu mereka tidak perlu repot lagi

untuk melakukan transfer uang sebagaimana transaksi yang dilakukan secara *online*.

Berkenaan dengan fakta diatas tentang jual beli *virtual property* secara *offline*, maka bisa dikatakan jual beli demikian sama saja dengan jual beli pada umumnya, yakni diawali dengan kesepakatan, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dan diakhiri dengan serah terima barang dan uang. Hanya saja karena barang yang diperjualbelikan merupakan produk digital, tentunya saat penyerahterimaan *virtual property* tersebut tidak bisa dilakukan secara langsung sebagaimana jual beli pada umumnya. Sehingga mengharuskan Kedua pihak baik penjual dan pembeli untuk *login* pada *game growtopia* terlebih dahulu, hal ini bertujuan agar pihak penjual dapat menyerahterimakan *virtual property* tersebut kepada pihak pembeli dengan fitur *trade* yang telah tersedia di dalam *game* tersebut. Setelah *item* berhasil diserahkan kepada pihak pembeli, biasanya pihak yang bertindak sebagai penjual akan mengucapkan terima kasih kepada pihak pembeli karena telah membeli *virtual property* padanya, adapun pihak pembeli sebaliknya juga akan mengucapkan terima kasih kepada pihak penjual, sembari berpamitan karena urusan di antara mereka telah selesai, dan dari adanya ucapan terima kasih ini maka bisa dipastikan transaksi mereka telah berakhir dan tentunya berjalan dengan lancar.



Gambar 4.5 Penyerahterimaan *virtual property* melalui Fitur *Trade*

Pada intinya jual beli *virtual property* berupa *diamond lock* dan *blue diamond lock* yang terdapat dalam *game growtopia* ini, merupakan transaksi jual beli yang sama seperti jual beli yang kita lakukan sehari-hari yang mana pastinya ada pembeli, ada penjual, ada objek yang diperjualbelikan dan ada harga sebagai nilai tukar terhadap barang yang diperjualbelikan tersebut. Hanya saja yang membedakannya ialah dari segi mekanisme dan objeknya. Jadi dilakukan atau tidaknya jual beli *virtual property* ini kembali kepada diri masing-masing pihak, sebab mereka pastinya memiliki alasan tersendiri untuk melakukan jual beli *virtual property* tersebut dan tentunya selama tidak merugikan pihak lain, maka jual beli ini boleh-boleh saja dilakukan oleh siapa pun.

2. Pendapat Ulama MUI Kota Banjarmasin Terhadap Jual Beli Virtual Property Pada Permainan Online Growtopia

Peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian di lapangan yang telah diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada 5 (lima) ulama MUI Kota Banjarmasin, sebagaimana berikut:

a. Informan Pertama

Nama : Ustaz Muhlidi Sulaiman, S.Ag.
Umur : 53 Tahun
Pekerjaan : PNS
Status : Sekretaris Umum MUI Kota Banjarmasin
Alamat : Jalan Sutoyo S Komp. Garuda
No Telepon : 0812-5072-4990

Menurut Ustaz Muhlidi Sulaiman, beliau berpendapat bahwasanya jual beli seperti menjual *virtual property* ini diperbolehkan saja. Asalkan dalam praktiknya antara pembeli dan penjual ini sama-sama mempercayai dan keduanya tidak ada satu niatpun untuk mendustakan maka sah-sah saja jual belinya.

Kata beliau selama jual beli *virtual property* ini dilakukan secara jujur, dalam artian antara pihak penjual dan pihak pembeli tidak ada kedustaan di antara mereka, maka boleh saja jika ingin melakukan jual beli tersebut. Jika dipandang secara sekilas memang jual beli demikian sangat rentan akan penipuan. Oleh karena itu jika tetap akan melakukan jual beli seperti ini, maka kata beliau kita harus hati-hati dan lebih teliti, sebab dalam jual beli yang *offline* saja masih ada ditemukan para penjual yang tidak jujur, apalagi jika *online* seperti ini pastinya kita tidak saling kenal dengan pihak lainnya. Oleh karena objek jual belinya berkaitan dengan *game online*, tentunya pihak penjual harus lebih jujur dan jelas dalam memberikan informasi terkait ketersediaan dan keadaan keadaan barang tersebut, sebagaimana pada jual beli yang biasa kita lakukan sehari-hari.

Beliau juga menegaskan apabila dalam praktiknya terdapat unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak maka menurut beliau jual belinya tidak sah sehingga haram hukumnya. Hal tersebut sebagaimana, firman Allah SWT, dalam Q.S. An-Nisa/4: 29. Yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.⁶⁸

Berkenaan dengan firman Allah SWT maka kata beliau selama jual beli seperti ini tidak menjerumuskan kepada hal yang dilarang oleh agama misalnya memakan harta sesama dengan cara yang batil, maka sah-sah saja dilakukan.

Tak berselang lama Ustaz Muhlidi Sulaiman juga mengutip salah satu redaksi hadis Nabi Muhammad SAW yaitu “Antum a’lamu bi umuri duniyakum.” yang artinya: “Kalian lebih mengerti dengan urusan dunia kalian.” Dari redaksi hadis tersebut beliau mengatakan bahwa jual beli seperti apa pun bentuknya, boleh saja dilakukan baik jual belinya itu berkaitan dengan game online ataupun yang lainnya. Asalkan rukun dan syarat jual beli terpenuhi.

Berkenaan dengan rukun dan syarat jual beli ini, Ustaz Muhlidi Sulaiman memberikan penekanan dan perhatian khusus sebagaimana berikut:

1. Para pihak harus paham dengan jual beli ini, sebab tidak sah jika jual belinya dilakukan oleh anak kecil bahkan orang gila.

⁶⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm 112.

2. Objek jual belinya bukan milik orang lain, jadi harus diketahui terlebih dahulu apakah *item game online* yang akan diperjualbelikan tersebut tersebut milik si pencipta *game*, atau si pemain yang akan menjual tersebut. Dalam hal ini beliau berpandangan bahwa barang yang berasal dalam *game online* tersebut merupakan milik kedua belah pihak yakni si pencipta *game* dan si pemain yang telah berusaha mendapatkan barang tersebut dengan jalan memainkannya. Dengan demikian pemain ini boleh untuk memperjualbelikan barang yang telah ia dapatkan tersebut.
3. Barang yang dijadikan objek jual beli itu harus barang yang halal, sehingga tidak boleh menjual objek yang tidak halal seperti bangkai, babi, anjing ataupun barang punya orang lain.
4. Barangnya dapat diserahterimakan, jadi apabila barang atau *virtual property* tadi dapat diserahterimakan saat berlangsungnya transaksi maka sah-sah saja jual belinya, walaupun objeknya tadi tidak berbentuk fisik. Hal ini sama seperti kita beli pulsa atau saldo dana, barangnya yang dianggap saldo itu tidak berbentuk fisik, akan tetapi saldonya dapat diserahterimakan, maka boleh saja jika seperti ini transaksinya.

Pada intinya menurut Ustaz Muhlidi Sulaiman jual beli semacam ini harus mengacu pada tiga hal, yakni yang pertama antara pembeli dan penjual suka sama suka dengan barang yang akan diperjualbelikan. Kedua tidak ada unsur penipuan dalam transaksi yang dilakukan. Ketiga antara penjual dan pembeli percaya bahwa barang yang akan diperjualbelikan tersebut bermanfaat.

Jadi apabila ketiga hal di atas terpenuhi semua maka jual beli tersebut sah-sah saja, walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bermanfaat. Mengingat barang yang diperjualbelikan ini tidak ada wujud fisiknya, maka kata beliau hal seperti ini harus dikembalikan lagi kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut, jika keduanya sudah mengetahui jenis barang tersebut dan tidak mempermasalahkannya, maka tentunya sah-sah saja transaksinya.⁶⁹.

b. Informan kedua

Nama : Ustaz Muhammad Arabi, MA
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin
Status : PNS/Dosen
Alamat : Jalan Kinibalu No. 24
No Telepon : 0853-4995-5979

Menurut Ustaz Muhammad Arabi, beliau berpendapat bahwa pada dasarnya jual beli telah diatur dalam Islam, yakni mengenai rukun dan syarat jual belinya. Berkenaan dengan jual beli *virtual property* ini maka kata beliau harus dilihat dari rukun dan syarat jual beli tersebut, yaitu yang pertama yakni harus ada penjual dan pembeli, dalam jual beli seperti ini tentunya hal tersebut sudah terpenuhi, akan tetapi ada catatan lainnya yakni antara penjual dan pembeli keduanya juga harus cakap dalam artian paham dan mengerti tata cara untuk melakukan jual beli.

⁶⁹ Muhlidi Sulaiman, Sekretaris Umum MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 8 Desember 2022.

Jadi kata beliau jika yang melakukan jual beli itu salah satunya anak kecil maka tidak boleh dilakukan, karena anak kecil itu belum bisa dianggap cakap.

Kemudian rukun selanjutnya yaitu adanya ijab kabul. Misal saya jual buku ini kepada engkau dengan harga 1000 rupiah atau sekian, kabulnya saya beli buku ini dengan harga yang disebutkan tadi, pernyataan antara penjual dan pembeli itu ijab kabul namanya. Akan tetapi tidak semua ulama mensyaratkan mesti ada ijab kabul dalam setiap jual beli. Menurut beliau sebagian jumbuh ulama bahkan di kalangan ulama Syafi'iyah sendiri ada yang memperbolehkan jual beli tidak menggunakan ijab kabul ini dan itu dinamakan mu'athah, artinya tidak mesti adanya ijab dan kabul. Ijab kabul ini kan biasanya ditunjukkan atau diartikan sebagai keridhoaan. Hal ini juga disebutkan dalam hadis nabi yaitu "*Innama al-bai'u 'an taradhin.*" Jadi jual beli itu mesti berdasarkan saling rida atau suka sama suka. Dari maka itu para ulama mengistimbatkan suka sama suka dengan adanya ijab dan kabul. Tetapi jika melihat pada konteks sekarang misal kita membeli pentol di jalan, lalu kita mengambil dan memakannya tanpa ngomong kepada si penjual itu sudah dianggap suka begitu pun dengan si penjual ia membiarkan dagangannya untuk kita makan, maka itu sudah menyatakan kerelaan. Oleh sebab itu para ulama ada yang menggunakan dan ada yang tidak menggunakan ijab dan kabul itu.

Mengingat hal demikian kata beliau kalau secara urf, kebiasaan itu dikatakan jual beli maka walaupun antara penjual dan pembeli tidak

menggunakan ijab dan kabul dalam transaksinya, maka ya perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai jual beli. Hal ini sebagaimana jual beli pada *game online* tersebut biasanya jarang ada yang menggunakan akad seperti jual dan beli, walaupun demikian jual belinya tetap sah karena kata beliau transaksinya itu bisa di kategorikan ke dalam *mu'athah* ini dengan catatan barang-barang yang diperjualbelikan tersebut bukan barang yang mahal.

Barang mahal yang dimaksud beliau ini seperti rumah, mobil, tanah dan barang mahal lainnya. Oleh sebagian ulama apabila barang yang diperjualbelikan tersebut ialah barang yang mahal, maka barang itu tidak termasuk ke dalam kategori *mu'athah*. Dengan demikian maka barang yang harganya mahal diwajibkan agar tetap menggunakan ijab dan kabul dalam transaksi jual belinya.

Rukun dan syarat yang lainnya, ialah ada barang yang dijual dan ada harganya dalam artian barang itu nantinya dapat di dibeli dengan alat tukar seperti uang atau yang bernilai lainnya. Beliau menambahkan bahwa ada syarat yang harus dipenuhi dalam rukun ini yaitu barang yang diperjualbelikan tersebut harus bermanfaat secara syara. Hal ini sebagaimana qaidah muamalah berikut:

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحَلِّ، وَالْمَضَارَّ الْحُرْمَةَ بِأَدَلَّةٍ شَرْعِيَّةٍ

“Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal (boleh), demikian pula saling membahayakan (merugikan) haram dengan petunjuk syariat.”⁷⁰

⁷⁰ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), hlm 165.

Berkenaan dengan qaidah tersebut, menurut beliau jual beli *virtual property* pada permainan *online growtopia* ini, belum memenuhi syarat jual beli dalam Islam, karena *item game online* itu dianggap tidak bermanfaat secara syara, walaupun menurut para *gamers* bermanfaat, tetap saja barang tersebut dianggap tidak memiliki faedah dan tidak bisa dimanfaatkan secara syar'i karena sifat dari *game online* itu hanya sebagai hiburan bahkan dapat membahayakan otak, apabila para pemainnya kecanduaan dalam bermain *game*.

Berkenaan dengan hal ini maka jual beli tersebut, beliau katakan telah cacat atau cedera, sebab barang yang di perjualbelikan tadi tidak bermanfaat secara syara, sehingga jika jual beli ini tetap dilakukan maka jual beli tersebut tidak sah jadinya, karena jual belinya mengarah kepada hal yang batil dan fasid. Tentunya hasil dari jual beli tersebut juga tidak halal karena hartanya didapat dari cara yang batil, dan pastinya haram jika pergunakan.

Pada intinya menurut Ustaz Muhammad Arabi jual beli *virtual property* ini tidak sah, hal ini dikarenakan dalam praktiknya ada salah satu syarat yang tidak dapat terpenuhi sehingga oleh karena itu jual belinya dilarang dan harus ditinggalkan, karena jika tetap dilakukan ditakutkan malah akan menjerumuskan kepada hal yang dilarang dalam agama Islam.⁷¹

⁷¹ Muhammad Arabi, Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 Desember 2022.

c. Informan ketiga

Nama : Ustaz H. Ismail Sani, S.Ag.
 Umur : 51 Tahun
 Pekerjaan : PNS
 Status : Anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat
 Alamat : Jalan Sultan Adam Komp. Mahligai RT. 12 No. 19
 No Telepon : 0813-4892-0726

Menurut Ustaz H. Ismail Sani, beliau berpendapat dengan dua persepsi mengenai jual beli *virtual property* ini. Pertama diperbolehkan dengan alasan hukum jual beli adalah mubah, sebagaimana qaidah fihiyyah berikut;

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁷²

Berkaitan dengan qaidah fihiyyah diatas, beliau mengatakan jual beli ini, tentunya juga harus memenuhi syarat-syarat seperti ada barang yang dijual, ada penjual dan pembeli, ada ijab kabul serta ada harganya. Kedua hukum jual beli *virtual property* ini tergantung bagaimana kedua pihak melaksanakan dan menyikapi jual beli tersebut.

⁷² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), hlm 135.

Misal jika *virtual property* dalam *game online* itu di beli hanya untuk kesenangan semata dan menghibur diri sendiri, maka jual belinya ini bisa saja tidak diperbolehkan, apabila kesenangan tadi dapat mendatangkan mudarat yang lebih banyak dari pada manfaatnya. Contohnya jika dengan ia bermain *game online* tersebut, ia melupakan kewajiban beribadahnya maka dalam Islam jual beli yang seperti ini harus ditinggalkan, karena menyebabkan si pengguna lupa akan waktu. Mengingat hal demikian tentunya jika hal ini tetap dilakukan pastinya akan mumbazir bagi yang membelinya, dan tentunya mumbazir ini dilarang oleh Islam kata Ustaz H. Ismail Sani.

Beliau menegaskan juga bahwa dalam jual beli, kita harus saling rida dan suka sama suka, karena dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nisa/4: 29, disebutkan:

..... عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ

Jadi dalam setiap jual beli itu, harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridhoan, di antara kedua pihak. Oleh karena itu tidak dibenarkan jika jual belinya terdapat unsur, penipuan, pemaksaan bahkan sangat dilarang, apabila jual belinya itu dapat menyebabkan kerugian dan memudaratkan bagi salah satu pihak.

Selanjutnya Ustaz H. Ismail Sani mengatakan seandainya dalam jual beli ini kedua pihak mendapatkan keuntungannya masing-masing maka jual beli ini bisa dikatakan sebagai jual beli manfaat. Misal si pembeli tadi membeli *virtual property* itu tidak untuk dipergunakan

dalam *game online* tetapi untuk diperjualbelikan kembali maka hal ini boleh karena ia melakukan jual beli itu agar mendapatkan keuntungan, dan tentunya keuntungan itu ialah sebuah manfaat bukan mudarat.

Pada dasarnya kata beliau jual beli seperti ini harus dilihat dari sisi yang dimanfaatkan oleh para pihak yang bersangkutan, apabila dalam praktiknya itu dimaksudkan untuk pekerjaan sampingan agar mendapatkan keuntungan dari *game online* maka tidak mengapa, sebab apabila dari keuntungan tersebut ia bisa berbuat kebaikan baik itu bersedekah atau berinfak, tentunya hal ini merupakan sesuatu yang bagus, karena perbuatannya menjadi tidak sia-sia, sebab mendatangkan manfaat dan bernilai pahala.

Beliau juga menambahkan bahwa jual beli *virtual property* ini bisa juga disamakan dengan jual beli salam. Hal ini dikarenakan pada saat terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, barang tersebut tidak dapat diperlihatkan bentuknya, dan hanya berupa gambar yang disertai keterangan baik itu kualitasnya, jumlahnya maupun harganya. Kata beliau yang penting saat waktu penyerahan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan awal, karena barang ini terdapat dalam *game online* tentunya barangnya hanya dapat diserahkan dalam *game* tersebut. Mengingat hal demikian tentunya diperbolehkan kata beliau, intinya asal tidak ada unsur penipuan seperti misal sudah dibuat kesepakatan ternyata si pembeli membatalkannya dengan sengaja atau barang sudah dibayar oleh pembeli namun tidak dikirim oleh penjual, maka hal

demikian ini sudah termasuk penipuan dan tentunya perbuatan seperti itu sangat dilarang dalam Islam.

Kemudian berkaitan dengan ijab kabul, kata beliau jika si penjual dan pembeli hanya sekedar mengucapkan terima kasih, maka itu sudah cukup dianggap sebagai ijab kabul karena sekarang adat istiadatnya seperti itu dan telah dijadikan hukum. Jadi tidak mengapa kalau tidak menyebutkan jual bagi si penjual dan tukar bagi si pembeli, sebab ucapan terima kasih sudah termasuk sebagai kerelaan bagi keduanya.⁷³

d. Informan keempat

Nama : Ustaz Ahmad, S.Ag., M.Fil.I.
 Umur : 46 Tahun
 Pekerjaan : PNS
 Status : Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin
 Alamat : Jalan Bumi Mas Raya Banjarmasin
 No Telepon : 0852-5168-6925

Menurut Ustaz Ahmad, beliau berpendapat bahwa pada saat jual beli itu syarat pertama yang harus dipenuhi yaitu barang akan diperjualbelikan itu harus suci dan insya Allah pada *virtual property* ini sudah terpenuhi syaratnya. Kedua barang yang akan diperjualbelikan bermanfaat menurut syara, dan ketiga barang itu merupakan milik orang yang melakukan akad jual beli. Mengenai *game online* ini tentunya ada

⁷³ Ismail Sani, Anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 9 Februari 2023.

penciptanya jadi jika ingin menjualnya perlu izin terlebih dahulu kata beliau.

Selanjutnya ustaz Ahmad menyatakan bahwa transaksi seperti ini. Pastinya akan melahirkan berbagai hukum yang berbeda-beda, seperti ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275, yang berbunyi;

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁷⁴

Beliau sendiri berpendapat bahwa jual beli *virtual property* ini sah saja. Asalkan *item game online* tadi telah diyakini dan dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat dan bernilai di tengah masyarakat maka itu halal untuk diperjualbelikan, walaupun barang tersebut tidak ada bentuk fisiknya, akan tetapi dilihat dari bernilainya *item game* tersebut maka itu sudah cukup dijadikan acuan dalam bertransaksi. Beliau juga berpendapat bahwa jual beli *virtual property* ini sah secara syar'i apabila terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Jadi selama rukun syarat itu terpenuhi maka sah-sah saja jual belinya, namun jika salah satu rukun dan syarat jual beli tersebut tidak terpenuhi maka kata beliau jual beli seperti ini akan menjadi tidak sah.

⁷⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm 61.

Ustaz Ahmad menambahkan, jika mau melakukan jual beli *virtual property* ini diharuskan terlebih dahulu untuk mengetahui status, kualitas dan kuantitas barang yang akan diperjualbelikan tersebut. Tentunya barang tersebut harus dapat diserahterimakan oleh para pihak yang melakukan akad jual beli dan karena dari penjelasan saudara barang berupa *item game online* ini bisa diserahterimakan maka boleh saja transaksinya kata ustaz Ahmad.

Pada intinya ustaz Ahmad berpendapat bahwa ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam jual beli *virtual property* ini, yakni kita tidak boleh berlebihan melakukan transaksi seperti ini bahkan menjadikan jual beli ini sebagai bisnis masa depan secara totalitas. Hal ini tentunya tidak terlepas dari sifat *game online* itu sendiri, sebab menurut beliau *item game online* ini bisa saja dimasa depan akan hilang atau tidak bermanfaat lagi misal saat *game*-Nya bangkrut atau tidak populer lagi, sehingga ditakutkan jika itu terjadi maka akan merugikan para pihak yang bertransaksi. Berkenaan hal itu beliau tetap membolehkan jual beli ini, dengan catatan-catatan yakni harus terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli tersebut.⁷⁵

e. Informan kelima

Nama : Ustaz H. M. Syarif Fahriyadi
Umur : 39 Tahun
Pekerjaan : Pengajar di Pondok Pesantren Raudhatul Musthofa

⁷⁵ Ahmad, Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 24 Februari 2023.

Status : Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin
Alamat : Jalan Kelayan B Gg. Ampalam No. 101
No Telepon : 0853-4654-8392

Menurut Ustaz H. M. Syarif Fahriyadi, beliau berpendapat bahwasanya jual beli ialah kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak, yang sifatnya *mu'awadhah* artinya pertukaran. Kata beliau akad ini terbagi menjadi dua yaitu ada *mu'awadhah* dan ada *ghairu mu'awadhah*, yang *mu'awadhah* ini seperti jual beli atau nikah dan sebagainya. Adapun *ghairu mu'awadhah* yaitu tanpa pertukaran seperti hibah atau sedekah yang mana satu pihak memberi ke pihak yang lain, tanpa yang pihak yang diberi ini menyerahkan kembali kepada si pemberi. Kemudian yang *mu'awadhah* ini terbagi lagi menjadi dua yaitu *maliyah* dan *ghairu maliyah*, yang *maliyah* ini pertukaran harta benda dengan harta juga, kalau *ghairu maliyah* pertukaran harta dengan selain harta misal akad nikah itu mahar dengan seorang perempuan, jadi bukan harta dengan harta.

Pada intinya *mu'awadhah* dalam hal jual beli ialah suatu perpindahan kepemilikan, baik ain (barang) atau manfaat, tapi ada catatan lainnya yakni barang atau manfaat tersebut selamanya harus dimiliki oleh orang itu, kalau tidak selamanya itu seperti sewa menyewa, dan itu tidak selamanya. Misal sewanya sebulan maka satu bulan itu saja bisa menerima manfaatnya, jadi kalau dipahami secara sekilas bisa dikatakan jual beli pada *game online* ini maka barangnya tidak masuk

kategori ain (sesuatu yang tampak dimata kita), tapi kalau dalam hal manfaat ini masuk kategorinya.

Menurut beliau jual beli seperti ini tidak jauh beda dari kita menukar pulsa, yang mana pulsa itu tidak ada barangnya yang bisa dilihat, akan tetapi dengan kita nukar pulsa maka kita bisa melakukan komunikasi lewat telepon atau mengirim pesan, begitu juga menukar kuota tidak ada barang hanya berupa nominal atau angka, namun dengan angka tersebut kita mendapatkan berbagai macam manfaat baik untuk komunikasi maupun untuk mengakses internet. Jadi jual beli *virtual property game online* ini bisa dikatakan termasuk dalam jual beli manfaat, kalau memang itu bermanfaat, maksudnya manfaat ini bukan hanya sebatas kata-kata ini bermanfaat dan ini tidak bermanfaat, akan tetapi manfaat di sini ialah sesuatu yang dapat kita nikmati. Pada intinya kalau memang yang di perjualbelikan itu bisa di nikmati maka masuk kategori jual beli manfaat, bukan jual beli ain, misal di dalam *game* itu ada kegunaannya seperti nukar barang ini kegunaannya untuk ini dan sebagainya.

Pada dasarnya sah atau tidaknya jual beli seperti ini tergantung apakah manfaat itu selamanya dapat dinikmati dan menjadi milik kita sepenuhnya atau manfaat tersebut hanya bersifat sementara dan dibatasi atau bahkan bisa hilang, jikalau ternyata barang tersebut seketika bisa hilang dalam artian si pembeli tidak bisa mengambil manfaat lagi dari barang berupa *item game online* itu, maka itu jelas terdapat gharar di sana karena tidak ada kepastian dan tidak ada jaminan untuk

memanfaatkan barang itu sampai habis atau berkurang jumlahnya. Tentunya apabila terdapat hal seperti itu pastinya akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Kemudian kata beliau jika manfaat barang tersebut juga dapat dibatasi maka tentunya transaksi ini tidak termasuk dalam kategori jual beli melainkan masuk pada kategori ijarah yakni sewa-menyewa. Mengingat hal demikian maka kata beliau agar jual belinya sah harus terlepas dari unsur-unsur seperti gharar dan penipuan, karena jika salah satu unsur tersebut ditemukan dalam suatu jual beli maka bisa dikatakan hasilnya haram sebab ada hak orang didalam harta tersebut. Hal ini sebagaimana, tercantum pada firman Allah SWT, dalam Q.S. An-Nisa/4: 29. Yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ
 “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.⁷⁶

Selanjutnya Ustaz H. M. Syarif Fahriyadi, menambahkan bahwa jual beli *virtual property* ini pada dasarnya diperbolehkan, adapun sifat *game online* yang dapat melalaikan itu tidak menjadi masalah utama pada saat transaksi jual belinya. Berkenaan dengan hal demikian tentunya bisa dikatakan jual beli *virtual property* ini sah-sah saja kata beliau, akan tetapi karena berkaitan dengan *game online* maka bisa saja dikatakan muamalah seperti ini dihukumi makruh bahkan haram, namun makruh di sini bukan pada jual belinya, tapi pada keadaan saat setelah jual beli itu dilakukan. Maksudnya jual belinya itu diperbolehkan karena

⁷⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm 112.

akadnya tidak rusak sehingga apa yang dihasilkan dari jual beli tersebut tetap halal dan sah-sah saja, akan tetapi kata beliau jika memang *game online* tadi akan menyebabkannya lalai, maka jual belinya dapat dikatakan mengandung dosa, tapi tidak menyebabkan jual belinya batal.

Contohnya jual beli anggur, dari anggur ini kita bisa ketahui bahwa jika yang membeli untuk dimanfaatkan dengan baik atau hanya untuk makan, maka sah-sah saja transaksinya. Berbeda halnya apabila kita mempunyai dugaan kuat yang membeli akan mengelola anggur tersebut menjadi khamar. Jika demikian tentunya jual belinya tetap sah, sebab yang diperjualbelikan ialah buah anggur yang tentunya tidak dilarang dalam Islam, berbeda halnya jika barangnya itu seperti babi, anjing dan lainnya, maka hal ini haram dan dilarang diperjualbelikan. Kata beliau jika jual belinya demikian tidak mengapa, akan tetapi dengan dilaksanakannya jual beli tersebut maka akan mendatangkan dosa karena kita sebagai penjual bisa dikatakan membantu orang untuk berbuat maksiat, misal dengan sebab kita menjual anggur tadi, orang tersebut dapat membuat khamar dan sebagainya yang pastinya bisa saja merugikan pihak lain.

Ustaz H. M. Syarif Fahriyadi menegaskan bahwa jual beli *virtual property game online* ini, lebih baik ditinggalkan, karena menurut beliau *game online* ini bisa saja memberikan dampak yang tidak baik pada otak, dan biasanya jika orang tersebut telah kecanduan memainkan *game online*, maka ia akan merasa *game* itu sebagai hal yang penting karena jika satu hari saja ia tidak memainkannya maka ia akan merasa

jenuh dan sebagainya. Dalam hal ini beliau menguti salah satu qaidah fihiyyah yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh membuat mudarat diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain.⁷⁷

Mengingat hal demikian beliau menyarankan lebih baik dihindari hal-hal yang dapat mengarah pada kecanduan tersebut, terlebih karena *game online* ini ada sisi negatifnya. Beliau pun mengqiyaskan hal ini dengan hukum bermain catur, yang menurut imam syafi'i catur itu hukum hanya makruh saja tidak sampai kepada haram. Kecuali dalam permainan catur itu ada unsur judi, seperti saat kalah harus bayar sekian. Perbuatan demikian yang bisa menghantarkan asal hukum makruh tadi menjadi haram hukumnya. Mengingat hukum awal permainan catur tadi makruh maka kata beliau jual beli yang berkaitan dengan catur ini maka hukumnya makruh juga, selama tidak ada unsur-unsur yang merusak transaksi baik itu akad dan lain sebagainya maka muamalahnya itu sah saja kata beliau.

Ustaz H. M. Syarif Fahriyadi mengungkapkan kembali bahwa intinya jual beli itu ada yang sah lagi halal, akan tetapi ada juga jual beli yang fasid juga batil, tentunya jual beli yang fasid juga batil itu haram seratus persen karena memang dari awal sudah tidak sah sebab

⁷⁷ Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), hlm 28.

adanya larangan terhadap zat maupun objek jual belinya. Adapun terkait jual beli *virtual property* ini tidak masalah, asalkan telah memenuhi kriteria jual beli dalam Islam yakni terpenuhinya rukun dan syarat jual beli maka sah-sah saja jual beli *virtual property* ini, dan halal penghasilannya akan tetapi tidak *thayyib*, sebab ada faktor-faktor eksternal yang dapat mencederai muamalah tersebut, dan jika rukun dan syarat jual belinya tidak terpenuhi barulah jual belinya dikatakan tidak sah dan dilarang.⁷⁸

Tabel 4.1: Pendapat Ulama MUI Kota Banjarmasin Mengenai Jual Beli *Virtual Property* Pada Permainan *Online Growtopia*

NO	NAMA	PENDAPAT	ALASAN HUKUM
1.	Ustaz Muhlidi Sulaiman	Boleh	<p>1. Jual beli ini diperbolehkan. Asalkan dalam praktiknya antara pembeli dan penjual sama-sama mempercayai dan keduanya tidak ada satu niatpun untuk mendustakan.</p> <p>2. Jual beli seperti apa pun bentuknya, boleh saja. Asalkan praktik tersebut tidak sampai menjerumuskan kepada hal yang dilarang oleh agama misalnya memakan harta sesama dengan cara yang batil.</p> <p>3. Jual beli semacam ini harus mengacu pada tiga hal, yakni yang pertama antara pembeli dan penjual suka sama suka dengan barang yang akan diperjualbelikan. Kedua tidak ada unsur penipuan dalam transaksi yang dilakukan. Ketiga antara penjual dan pembeli percaya bahwa barang yang akan diperjualbelikan tersebut bermanfaat.</p> <p>Berlandaskan Al Qur'an surah An-Nisa/4: 29:</p> <p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطْلِ ءِلَّا ءَأَن تَكُونَ بَحْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۝</p> <p>“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.”</p>
2.	Ustaz Muhammad Arabi	Tidak Boleh	<p>1. Jual beli <i>virtual property</i> ini tidak diperbolehkan karena jual belinya belum memenuhi syarat bahwa barang harus bermanfaat secara syara, karena barang atau <i>item game online</i> tersebut dianggap tidak memiliki faedah dan tidak bisa dimanfaatkan secara syar'i karena sifat dari <i>game online</i> itu hanya sebagai hiburan.</p>

⁷⁸ M. Syarif Fahriyadi, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Maret 2023.

			<p>2. Jual beli telah dianggap cacat atau cedera, sebab barang yang di perjualbelikan tadi tidak bermanfaat secara syara, sehingga jika jual beli ini tetap dilakukan maka jual beli tersebut tidak sah, sebab jual beli tersebut mengarah kepada hal yang batil dan fasid.</p> <p>3. Jual beli <i>virtual property</i> ini tidak sah, hal ini dikarenakan dalam praktiknya ada salah satu rukun maupun syarat yang tidak dapat terpenuhi sehingga oleh karena itu jual belinya dilarang dan harus ditinggalkan.</p> <p>Berlandaskan Hadis Nabi Muhammad SAW <i>"Innama al-bai'u 'an taradhin."</i> Hendaklah jual beli itu dengan suka sama suka.</p> <p>Berlandaskan qaidah muamalah: الأصل في المنافع الجُ، والمَصْنَعُ الحُرْمُ مُبَادِلَتُهُ عَيْه</p> <p>"Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal (boleh), demikian pula saling membahayakan (merugikan) haram dengan petunjuk syariat."</p>
3.	Ustaz H. Ismail Sani	Boleh	<p>1. Jual beli <i>virtual property</i> ini diperbolehkan karena pada dasarnya hukum asal jual beli adalah mubah.</p> <p>2. Jual beli seperti ini diperbolehkan, dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat jual beli seperti ada barang yang dijual, ada penjual dan pembeli, ada ijab kabul serta ada harganya.</p> <p>3. Jual beli <i>virtual property</i> ini sah, apabila dilandasi dengan keikhlasan dan keridhoaan, di antara kedua pihak. Namun sebaliknya tidak dibenarkan jika jual belinya terdapat unsur, penipuan, pemaksaan bahkan sangat dilarang, apabila jual belinya itu dapat menyebabkan kerugian dan memudaratkan bagi salah satu pihak.</p> <p>4. Jual beli seperti ini harus dilihat dari sisi yang dimanfaatkan oleh para pihak yang bersangkutan, apabila dalam praktiknya itu dimaksudkan untuk pekerjaan sampingan agar mendapatkan keuntungan dari game <i>online</i> maka tidak mengapa, sebab apabila dari keuntungan tersebut ia berniat untuk bersedekah atau berinfak, tentunya hal ini merupakan sesuatu yang baik lagi bagus, karena perbuatannya menjadi tidak sia-sia, sebab mendatangkan manfaat dan bernilai pahala.</p> <p>Berlandaskan Qaidah Fiqhiyyah: الأصل في المعاملة الأباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها</p> <p>"Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya".</p> <p>Berlandaskan Al Qur'an surah An-Nisa/4: 29: عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ "Perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu."</p>
4.	Ustaz Ahmad	Boleh	<p>1. Jual beli <i>virtual property</i> ini sah saja. Asalkan <i>item game online</i> tersebut telah diyakini dan dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat dan bernilai di tengah masyarakat maka itu</p>

			<p>halal untuk diperjualbelikan, walaupun barang tersebut tidak ada bentuk fisiknya.</p> <p>2. Jual beli <i>virtual property</i> ini sah secara syar'i, apabila terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Jadi selama rukun syarat itu terpenuhi maka sah-sah saja jual belinya, namun jika salah satu rukun dan syarat jual beli tersebut tidak terpenuhi maka jual beli seperti ini akan menjadi tidak sah.</p> <p>3. Jika mau melakukan jual beli <i>virtual property</i> ini diharuskan terlebih dahulu untuk mengetahui status, kualitas dan kuantitas barang yang akan diperjualbelikan tersebut. Tentunya barang tersebut harus dapat diserahterimakan saat transaksi berlangsung.</p> <p>Berlandaskan Al Qur'an surah Al-Baqarah/2: 275:</p> <p style="text-align: right;">..... وَأَخْلَأَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....</p> <p>"Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."</p>
5.	Ustaz H. M. Syarif Fahriyadi	Boleh	<p>1. Jual beli <i>virtual property item game online</i> ini bisa dikatakan termasuk dalam jual beli manfaat, apabila yang diperjualbelikan itu memang benar bisa dinikmati.</p> <p>2. Jual beli <i>virtual property</i> ini pada dasarnya diperbolehkan, adapun sifat <i>game online</i> yang dapat melalaikan itu tidak menjadi masalah utama pada saat transaksi jual beli.</p> <p>3. Jual beli <i>virtual property</i> ini sah-sah saja, akan tetapi karena berkaitan dengan <i>game online</i> maka bisa saja dikatakan muamalah seperti ini dihukumi haram, namun haram di sini bukan haram pada jual belinya, tapi pada keadaan saat setelah jual beli itu dilakukan.</p> <p>4. Jual beli <i>virtual property</i> ini diperbolehkan, asalkan telah memenuhi kriteria jual beli dalam Islam yakni terpenuhinya rukun dan syarat jual beli maka sah-sah saja jual beli <i>virtual property</i> ini, dan halal penghasilannya akan tetapi tidak <i>thayyib</i>.</p> <p>5. Jika rukun dan syarat jual beli dalam Islam tidak terpenuhi, maka bisa dikatakan jual beli <i>virtual property</i> ini tidak sah dan dilarang.</p> <p>Berlandaskan Al Qur'an surah An-Nisa/4: 29:</p> <p style="text-align: right;">يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ</p> <p>"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu."</p> <p>Berlandaskan Qaidah fihiyyah:</p> <p style="text-align: right;">لا ضرر ولا ضرار</p> <p>"Tidak boleh membuat mudarat diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain."</p>

B. Analisis Data

Berikut analisis, dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan 5 (lima) ulama MUI Kota Banjarmasin:

1. Pendapat Ulama MUI Kota Banjarmasin Terhadap Jual Beli *Virtual Property* Pada Permainan *Online Growtopia*

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan 5 (lima) ulama MUI Kota Banjarmasin, ternyata terdapat *ikhtilaf* (perbedaan) pendapat di antara mereka, yang mana empat ulama MUI Kota Banjarmasin memperbolehkan jual beli *virtual property* pada permainan *online growtopia* ini dengan beberapa catatan, sementara ulama satunya tidak memperbolehkan jual beli seperti demikian.

Menurut ulama yang membolehkan jual beli *virtual property* ini harus mengacu pada tiga hal, yakni yang pertama antara pembeli dan penjual suka sama suka dengan barang yang akan diperjualbelikan. Kedua tidak ada unsur penipuan dalam transaksi yang dilakukan. Ketiga tidak ada paksaan di antara keduanya untuk melakukan jual beli *virtual property* pada permainan *online growtopia* ini dan yang terakhir antara penjual dan pembeli percaya bahwa barang yang akan diperjualbelikan tersebut bermanfaat. Jika semua hal tersebut terpenuhi maka jual beli *virtual property* tersebut sah-sah saja dilakukan. Ulama lainnya juga menambahkan bahwa tentunya jual beli *virtual property* ini juga harus memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam seperti ada barang yang dijual, ada penjual dan pembeli, ada ijab kabul serta ada harganya.⁷⁹

⁷⁹ Rahmat Hidayat, Pengantar Fikih Muamalah, (Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2020), hlm 33.

Berkenaan dengan pendapat ulama di atas mengenai rukun dan syarat jual beli, bisa dikatakan jual beli *virtual property* ini sudah memenuhi semua ketentuan tersebut, hal ini dapat diuraikan sebagaimana berikut:

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Jual beli *virtual property* pada permainan *online growtopia* ini, sudah tentu ada pihak-pihak yang bertindak sebagai penjual dan pembeli. Kedua pihak ini juga bisa dikatakan sudah memenuhi syarat sah jual beli dalam Islam yang berkaitan dengan subjek jual beli, hal tersebut dikarenakan jual beli *virtual property* ini dilakukan secara *online* yang pastinya para pihak yang melakukan ialah orang dewasa lagi berakal sehat karena diketahui rata-rata para gamers berusia 15 tahun yang tentunya pada usia tersebut sudah dapat dikatakan balig. Kemudian pula dapat dipahami bahwa para pihak yang melakukan jual beli *virtual property* ini tentunya atas kehendak dari keduanya dalam artian mereka melakukannya dalam keadaan tidak dipaksa oleh pihak lain, oleh karena hal itu maka terkait syarat ini dapat dikatakan sudah terpenuhi.⁸⁰

Namun mengingat jual beli *virtual property* ini merupakan jual beli *online*, tentunya apabila kita sebagai pihak penjual pasti tidak akan mengetahui identitas dari calon pembeli apakah ia adalah anak-anak atau orang dewasa dan misalnya memang yang membeli adalah anak kecil maka jual beli demikian tetap boleh sah, karena sepengetahuan peneliti selama barang yang dibeli oleh anak kecil itu masih dalam batas wajar dalam artian bukan barang yang mahal maka sah saja jual

⁸⁰ H. Syaikh, Ariyadi, Norwili, Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm 52.

belinya dan oleh karena *virtual property* itu bukan barang yang masuk kategori mahal maka jual beli demikian tentunya boleh dilakukan oleh anak kecil selama ada orang dewasa yang mengawasinya.

b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli (*ma'qud alaih*)

Pastinya setiap jual beli akan menyebabkan terjadinya suatu pertukaran, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya “Fiqh al-Sunnah” bahwa jual beli itu ialah “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan sesuatu penggantian disertai cara yang diperbolehkan”.⁸¹

Dalam jual beli *virtual property* ini, tentunya juga ada nilai tukar barang yakni pembayaran secara tunai dan tidak tunai berupa saldo *M-Banking*, maupun *Dana*. Adapun untuk barang yang dibeli itu sudah pasti ada yakni *virtual property* itu sendiri hanya saja benda yang diperjualbelikan kali ini tidak nyata, dan tidak ada bentuk fisiknya melainkan hanya berwujud *virtual* dalam bentuk *item* yang terdapat pada *game online growtopia* yang biasa disebut dengan *Diamond Lock* dan *Blue Diamond Lock*.

Berkenaan dengan objek jual beli yakni *virtual property* ini, bisa dikatakan juga sudah memenuhi syarat sah dalam jual beli Islam, hal demikian dikarenakan *diamond lock* pada *game online growtopia* tersebut merupakan barang yang suci dalam artian *virtual property* ini bukanlah barang yang dikualifikasikan sebagai barang najis, atau digolongkan sebagai barang yang diharamkan. Kemudian *virtual property* ini juga merupakan milik orang yang melakukan akad, hal ini diketahui

⁸¹ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz III (Berit: Daar al-Fikr, n.d), hlm 126.

karena *item* tersebut telah berada dalam penguasaan penjual sehingga pastinya juga dapat diserahkan secara cepat maupun lambat oleh penjual kepada pihak pembeli.

Selanjutnya *virtual property* ini juga bisa dikatakan memiliki manfaat sendiri selain untuk hiburan, yakni bermanfaat bagi para pembeli karena mereka bisa menyimpannya untuk diinvestasikan dalam jangka waktu pendek, karena *virtual property* dapat dikembangkan dalam *game growtopia* itu sendiri sehingga hasilnya nanti dapat dijual kembali kepada pihak lain.⁸²

c. Shigat (Ijab Kabul)

Pada dasarnya shigat ijab kabul ini dimaksudkan untuk menunjukkan kerelaan atau persetujuan oleh kedua belah pihak dalam transaksi yang mereka lakukan. Mengingat jual beli *virtual property game growtopia* ini dilakukan tidak secara tatap muka langsung, tentunya pengucapan lafal ijab kabul tersebut jarang ada yang mempraktikkannya dan hanya diganti dengan mengucapkan kata terima kasih saat transaksi sudah selesai, walaupun demikian jual beli *virtual property* ini tetap sah dilakukan, karena pada dasarnya ucapan terima kasih sudah dianggap sebagai tanda kerelaan dari masing-masing pihak.

Berkenaan dengan ijab kabul ini, salah satu ulama menyampaikan pendapatnya bahwa jual beli *virtual property* bisa juga menggunakan sistem *mu'athah* yang berarti tidak mesti adanya pengucapan lafal ijab kabul bagi para pihak yang bertransaksi, dan mereka hanya cukup saling memberikan barang dan uang disertai tindakan sesuai kesepakatan keduanya, sehingga dari adanya tindakan secara timbal balik tersebut maka keduanya sudah dianggap saling rida serta suka

⁸² H. Syaikh, Ariyadi, Norwili, Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm 53.

sama suka terhadap muamalah yang mereka lakukan, tentunya jual belinya juga sudah dianggap sah karena adanya tindakan timbal balik tersebut.⁸³

Sebenarnya sistem *mu'athah* dapat dilakukan akan tetapi ada syaratnya yaitu barang-barang yang diperjualbelikan tersebut bukanlah barang yang mahal. Barang mahal yang dimaksud disini seperti rumah, mobil, tanah dan barang mahal lainnya. Jadi mengingat *virtual property* ini merupakan barang yang masih memiliki harga wajar dalam artian tidak mahal maka tentunya para pihak dapat melakukan jual beli tersebut dengan sistem *mu'athah* ini. Di samping itu mereka juga dapat memilih apakah tetap akan mengucapkan ijab kabul dalam transaksinya atau tidak melafalkan ijab kabul sama sekali. Hal demikian tentunya akan dikemhalikan kepada masing-masing pihak, dan apabila mereka memilih untuk tidak melafalkan ijab kabul maka masing-masing pihak harus dapat menunjukkann kerelaannya pada pihak lainnya, supaya transaksi yang mereka lakukan dianggap sah dan tidak menyalahi aturan Islam.⁸⁴

Selanjutnya para ulama yang membolehkan jual beli *virtual property* dalam *game growtopia* ini berpendapat pula bahwa jual beli ini tidak jauh beda dari kita beli pulsa, yang mana pulsa itu tidak ada barangnya dan tidak bisa dilihat, akan tetapi dengan kita membeli pulsa maka kita bisa melakukan komunikasi lewat telepon atau mengirim pesan. Begitu juga menukar kuota tidak ada barang hanya berupa nominal atau angka, namun dengan angka tersebut kita mendapatkan

⁸³ Rusdiyah, Zainal Muttaqin, dan Sa'adah, "Sighat Ijab Kabul Transaksi Jual Beli : Perspektif Ulama Kalimantan Selatan (Analisis Praktik Bermazhab di Kalimantan Selatan)", Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 14, No. 2, Tahun 2015, hlm 201.

⁸⁴ Rusdiyah, Zainal Muttaqin, dan Sa'adah, "Sighat Ijab Kabul Transaksi Jual Beli : Perspektif Ulama Kalimantan Selatan (Analisis Praktik Bermazhab di Kalimantan Selatan)", hlm 203.

berbagai macam manfaat baik untuk komunikasi maupun untuk mengakses internet.

Berdasarkan uraian di atas maka bisa dikatakan jual beli *virtual property* berupa *item game growtopia* ini termasuk dalam jual beli manfaat, karena diketahui bahwa *virtual property* ini ada kegunaannya baik untuk kesenangan, memberikan semangat bagi yang memainkannya maupun manfaat lainnya seperti menjadi sarana interaksi antara pemain *game* bahkan bisa mendapatkan keuntungan dari melakukan jual beli ini, tentunya jika manfaatnya sebagaimana disebutkan tersebut tentunya dapat dipahami bahwa jual beli *virtual property* ini sama saja dengan jual beli pulsa atau kuota, namun hanya saja objeknya yang berbeda.

Berkenaan dengan manfaat pada *game online* tersebut, memang tidak bisa dipungkiri bahwa bisa saja *game online* memberikan dampak yang tidak baik bagi para pemainnya dan bahkan dapat mengakibatkan mereka lalai dan kecanduan bermain *game*, akan tetapi menurut ulama yang memperbolehkan jual beli *virtual property* ini, menganggap bahwa sifat *game online* yang dapat melalaikan itu tidak menjadi masalah utama dalam transaksi jual beli *virtual property* ini. Hanya saja karena berkaitan dengan *game online* maka bisa saja dikatakan muamalah seperti ini bisa dihukumi makruh, makruh di sini bukan terletak pada jual belinya, tapi pada keadaan saat setelah jual beli itu dilakukan. Pada intinya jual beli *virtual property* ini diperbolehkan karena akadnya tidak rusak sehingga apa yang dihasilkan dari jual beli tersebut tetap halal dan sah-sah saja, sehingga tidak menyebabkan jual belinya batal.

Mengingat hal di atas, tentunya agar jual beli *virtual property* ini tidak berubah menjadi muamalah yang dihukumi makruh, maka bagi para pihak yang

bertindak sebagai penjual, mereka harus memiliki dugaan kuat terhadap calon pembeli dengan dugaan bahwa mereka yakni pihak pembeli akan mempergunakan *virtual property* dengan sewajarnya saja. Sebab apabila ternyata setelah terlaksananya transaksi *virtual property* dan diketahui bahwa pihak pembeli tadi menjadi kecanduan bermain *game growtopia*, terlebih lagi malah menyebabkan ia meninggalkan kewajibannya dan berujung kepada hal yang dapat menimbulkan dosa. Maka para ulama sepakat bahwa jual beli demikian tidak boleh dilakukan dan lebih baik ditinggalkan, karena jika tetap dilakukan maka ditakutkan *game online* tersebut akan memberikan dampak yang lebih buruk yang pastinya tidak baik bagi para penggunanya di masa yang akan datang.

Selanjutnya ulama yang memperbolehkan jual beli *virtual property* ini juga menambahkan pendapatnya bahwa jual beli itu, sebenarnya ada yang sah lagi halal, akan tetapi ada juga jual beli yang fasid juga batil. Tentunya jual beli yang fasid juga batil itu haram seratus persen karena memang dari awal sudah tidak sah, dikarenakan adanya larangan terhadap zat maupun objek jual belinya. Misalnya jual beli yang fasid juga batil itu seperti jual beli yang zatnya haram lagi najis, jual beli gharar, jual beli *muhaqalah*, jual beli *mukhadharah*, jual beli *mulamasah*, jual beli *munabadzah*, jual beli *muzabanah*, jual beli *tsunaya*, jual beli *asb al-fahl*, jual beli *urban*, jual beli *musharrah* dan jual beli *shubrah*.⁸⁵

Berkenaan dengan jual beli *virtual property* ini, maka bisa dikatakan transaksi tersebut tidak termasuk jual beli yang fasid juga batil. Hal demikian

⁸⁵ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019), hlm 130-131.

disebabkan karena dari fakta yang ada jual beli *virtual property* ini telah memenuhi kriteria jual beli dalam Islam yakni terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, oleh karena itu sah-sah saja jual beli *virtual property* ini dan halal saja penghasilannya akan tetapi tidak *thayyib*. Hal itu dikarenakan masih adanya faktor-faktor eksternal yang bisa saja mencederai muamalah seperti demikian, tentunya jika rukun dan syarat jual beli dalam Islam tidak terpenuhi semuanya, barulah jual beli *virtual property* ini dapat dikatakan sebagai jual beli yang tidak sah dan dilarang, sebagaimana jual beli bersyarat dan sejenisnya.⁸⁶

Kemudian menurut ulama yang tidak memperbolehkan jual beli *virtual property* ini, berpendapat bahwa jual beli tersebut belum memenuhi syarat bahwa barang yang diperjualbelikan itu bermanfaat secara syara, misal dapat dikonsumsi, seperti beras, buah-buahan, lauk-pauk, juga dapat dinikmati keindahannya seperti perabot rumah, bunga hias, dan dapat dinikmati suaranya seperti radio, TV, burung, serta dapat dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat lainnya seperti kendaraan, dan anjing pelacak. Berkenaan dengan hal ini maka dilarang jual beli barang-barang yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara, seperti menjual babi, kala, cecak, dan yang lainnya.⁸⁷

Adapun mengingat *Virtual property* sendiri merupakan *item* yang berasal dari *game online*, maka bisa dikatakan objek seperti ini akan dianggap tidak memiliki faedah bagi masyarakat luas, dan tentunya tidak dapat dimanfaatkan secara syara. Hal demikian tak terlepas dari sifat *game online* itu sendiri yang hanya

⁸⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*; (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm 85.

⁸⁷ H. Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm 53.

diperuntukkan sebagai hiburan semata, bahkan jika kita terlalu sering memainkan *game online* tersebut, bisa saja akan membuat lalai bagi penggunanya dan jika itu terjadi mungkin akan ada dampak selanjutnya yakni akan menjerumuskan kepada hal yang dilarang oleh agama Islam seperti meninggalkan kewajiban ibadah. Ulama yang tidak membolehkan jual beli ini, juga berpendapat bahwa *virtual property* bisa saja mendatangkan mudarat yang lebih banyak dari pada manfaatnya, oleh karena itu maka jual beli *virtual property* ini dipandang tidak sah dan jual belinya dilarang untuk dilakukan serta lebih baik ditinggalkan.

Berkaitan dengan pendapat ulama yang tidak membolehkan di atas tersebut maka bisa dipahami bahwa apabila barang yang di perjualbelikan tersebut tidak bermanfaat secara syara seperti *virtual property* ini, maka bisa dikatakan salah satu rukun maupun syarat sah jual beli dalam Islam itu belum terpenuhi semuanya, sehingga menyebabkan jual beli seperti demikian akan dianggap cacat atau cedera. Tentunya jika jual beli *virtual property* ini tetap dilakukan maka jual beli tersebut akan menjadi tidak sah sehingga sia-sia, oleh karena itu lebih baik ditinggalkan saja jual beli seperti ini.

Di samping *virtual property* yang berasal dari sebuah *game* dan karena jual beli ini dilaksanakan secara *online* maka pastinya kemungkinan akan terjadi penipuan itu sangat besar, baik dilakukan oleh penjual yang dengan sengaja tidak mengirimkan barang kepada pembeli yang telah melakukan pembayaran ataupun disebabkan oleh pembeli yang dengan sengaja mengirim bukti palsu pembayaran kepada penjual, semua hal tersebut tentunya tidak dibenarkan dalam Islam. Sehingga untuk menghindari hal demikian maka jual beli semacam ini lebih baik tidak dilakukan.

Berkenaan dengan hal di atas, pastinya jika mengacu pada syariat Islam kita akan selamat karena satu aturan yang dapat menjamin keamanan dari jual beli *online* seperti ini dan aturan tersebut dikenal dengan istilah hak khiyar. Tentunya aturan ini ada untuk memberikan kemudahan bagi kedua pihak, khususnya bagi calon pembeli karena akan terjamin keamanan dan kepuasannya dalam melakukan jual beli *online*, sebab biasanya mereka akan diberikan kebebasan untuk memilih, apakah melanjutkan atau membatalkan jual beli *online* ini.⁸⁸

Mengingat adanya kebijakan khiyar tersebut, biasanya pihak penjual tidak secara langsung mengirim barang kepada pihak pembeli, namun ia juga diberi hak untuk memilih apakah memproses jual beli tersebut atau tidak dan jika ia melanjutkan prosesnya maka ia akan mengirimkan barang dengan syarat bahwa pihak pembeli telah melakukan pembayaran kepadanya secara *online* juga baik menggunakan metode transfer atau metode lainnya.⁸⁹

Perlu diketahui selama hak khiyar ini dijalankan maka kesejahteraan masing-masing pihak baik penjual dan pembeli akan terwujud, karena pada dasarnya khiyar sendiri dirancang untuk menjaga keseimbangan dalam transaksi online dan tentunya dengan adanya khiyar maka bisa dikatakan aturan ini merupakan tindakan pencegahan yang dapat melindungi para pihak atas ketidakcocokan barang yang dibeli, baik dikarenakan kerusakan pada saat pengiriman ataupun karena kurangnya informasi tentang kualitas produk tersebut.

⁸⁸ Muhammad Erfan, Mazmur, dan ST. Rahmah, *Khiyar dalam Jual Beli Online (Eksistensi, Implementasi & Syariah Compliance)*, (Yogyakarta: Diandra, 2022), hlm 24.

⁸⁹ Irfan Alfarizi, "Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam", *Skripsi*. (Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2019), hlm 34.

Terkait dengan hal ini maka bagi para pihak yang akan melanjutkan atau melaksanakan jual beli *virtual property* ini alangkah baiknya untuk lebih teliti dan berhati-hati karena bagaimanapun kejahatan bisa saja terjadi kapanpun tanpa kita menyadarinya. Oleh karena itu tentunya setiap penjual dianjurkan untuk selalu jujur mengenai kualitas barang yang dijualnya dan bagi pembeli juga harus lebih terbuka dengan memberikan konfirmasi keadaan barang tersebut di kolom ulasan pelanggan agar calon pembeli lainnya mendapatkan informasi bahwa penjual ini adalah orang yang dapat dipercaya.

Berdasarkan pendapat serta penjelasan yang dikemukakan oleh lima ulama MUI kota Banjarmasin di atas tersebut, peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa selama jual beli *virtual property* berupa *item game growtopia* ini, telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli dalam Islam, maka tentunya jual beli *virtual property* ini diperbolehkan, akan tetapi mengingat objek jual beli *virtual property* ini berasal dari *game online* dan rentannya penipuan. Maka jual beli demikian lebih baik dihindari, karena sudah pasti *game online* ini bisa membuat orang yang membelinya kecanduan dan lalai akan kewajibannya juga jika terjadi penipuan pastinya akan menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya.

Pada intinya jual beli *virtual property* pada permainan *online growtopia* ini akan diperbolehkan dan dianggap sah, selama rukun dan syarat jual beli terpenuhi semua dan tentunya dengan ketentuan bahwa kedua pihak yang melakukan jual beli *virtual property* tersebut saling suka sama suka dengan barang yang akan diperjualbelikan, keduanya juga tidak ada niatan untuk melakukan penipuan bahkan merugikan salah satu pihak yang lainnya, serta barang tersebut juga mesti dapat diserahterimakan walaupun bersifat *virtual*. Adapun sebaliknya jika dalam jual beli

virtual property pada permainan *online growtopia* tersebut terdapat unsur penipuan dan pemaksaan terlebih lagi jika ternyata ada rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi tentunya jual beli demikian akan dianggap tidak sah dan batal secara hukum.

2. Alasan Hukum Pendapat Ulama MUI Kota Banjarmasin Terhadap Jual Beli Virtual Property Pada Permainan Online Growtopia

Mengingat agama Islam dikenal sebagai agama *Rahmatan Lil Alamin*, tentunya bisa dikatakan hukum islam sekarang ini tidak hanya sebatas pedoman hidup biasa, namun hal tersebut pastinya sudah menjadi sebuah keyakinan bagi setiap kaum muslimin bahwa mereka percaya akan ada suatu balasan atas segala perbuatan maupun aktivitas yang dilakukan di dunia ini. Misalnya saja dalam hal muamalah yakni transaksi jual beli, bagi mereka yang melakukan suatu transaksi dengan berdasarkan aturan syariat Islam maka transaksinya tersebut akan dianggap sah dan mereka juga akan mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut, karena transaksi sendiri merupakan salah satu cara kita membantu memenuhi kebutuhan hidup sesama manusia dalam hal kebaikan. Sedangkan sebaliknya jika mereka melakukan suatu transaksi jual beli, namun bertentangan dan tidak sesuai dengan aturan syariat Islam maka bisa dikatakan transaksi tersebut akan dianggap tidak sah dan kita akan mendapatkan dosa apabila ternyata transaksi tersebut menyebabkan orang lain merugi.⁹⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, maka bisa dipahami bahwa setiap muslim sebaiknya melaksanakan muamalah yang menurutnya baik dan sesuai dengan

⁹⁰ Siswanto Sunarso, Hukum informasi dan Transaksi Elektronik (Jakarta: Rineka Cipta 2009), hlm 39.

syariat islam saja. Adapun jika nantinya muamalah yang dilakukannya tidak sepenuhnya mengikuti ajaran Islam, maka ia harus siap untuk menanggung konsekuensi apabila muamalah tersebut menyebabkan ia mengalami kerugian baik disebabkan oleh penipuan ataupun hal lainnya, karena seandainya ia berpedoman dengan hukum Islam maka sudah tentunya ia akan aman dan selamat, sebab Islam sendiri telah menjamin kemaslatahan setiap umatnya. Berkenaan dengan hal ini, maka jika dikaitkan dengan jual beli *virtual property* yang kita ketahui jual beli demikian merupakan jual beli online dan objeknya pun tidak ada secara fisik, pastinya akan menimbulkan *ikhtilaf* dikalangan ulama, seperti ada yang memperbolehkan ataupun tidak memperbolehkan jual beli demikian, Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh para ulama MUI Kota Banjarmasin.

Menurut ulama yang memperbolehkan jual beli *virtual property*, memang pada dasarnya boleh, hal tersebut sebagaimana qaidah fiqhiyyah berikut;

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Berkaitan dengan qaidah fiqhiyyah diatas, ulama yang memperbolehkan, menyakini bahwa jual beli *virtual property* ini merupakan jual beli kontemporer dan karena jual beli ini terbilang baru, maka tidak diperkenankan bagi kita untuk melarangnya, terkecuali jika memang ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap jual beli seperti ini.

Di samping itu Allah SWT juga berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275, yang berbunyi;

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁹¹

Mengingat firman Allah tersebut, maka bisa dikatakan semua jual beli itu merupakan suatu hal yang baik lagi halal, karena sebagaimana kita ketahui jual beli sendiri adalah sarana untuk mendapatkan rezeki dan sarana dalam membantu antara semasa manusia. Kemudian jika dikaitkan dengan jual *virtual property* ini maka tentunya selama tidak menyalahi syariat Islam, jual beli demikian sah dan boleh saja dilakukan, yang terpenting kedua pihak saling suka sama suka terhadap barang yang diperjualbelikan yakni *virtual property* itu sendiri.

Para ulama yang memperbolehkan jual beli *virtual property* juga mensyaratkan bahwa jual beli demikian harus dilandasi dengan adanya keridhaan diantara para pihak baik itu penjual maupun pembeli, karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW, disebutkan: “*Innama al-bai’u ‘an taradhin.*” Jadi jual beli itu mesti berdasarkan saling rida atau suka sama suka.

Hal ini dipertegas oleh Allah SWT dalam firman-Nya Q.S. An-Nisa/4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁹²

Berkenaan dengan firman Allah SWT di atas, maka pastinya setiap jual beli tidak boleh mengandung unsur-unsur seperti penipuan dan pemaksaan, sebab unsur-unsur tersebut dilarang karena menyalahi agama Islam yang dikenal sebagai

⁹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm 61.

⁹² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), hlm 112.

rahmatan lil 'alamin. Jadi apabila salah satu unsur di atas itu ada dalam suatu jual beli maka bisa dikatakan jual beli demikian tidak diperbolehkan bahkan dilarang untuk dilaksanakan.

Pada intinya jual beli *virtual property* ini boleh dilakukan, akan tetapi mengingat *virtual property* ini merupakan *item* yang terdapat dalam *game online* pastinya ada sisi negatif seperti dapat mengarah pada kecanduan. Dalam hal ini ada satu qaidah fihiyyah yang sesuai, berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh membuat mudarat diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain.⁹³

Jika dipahami secara sekilas, maka tentunya segala hal yang dapat mendatangkan mudarat alangkah baiknya untuk dihindari. Adapun terkait jual beli *virtual property game online* ini, sebaiknya ditinggalkan, karena menurut ulama yang memperbolehkan *game online* ini bisa saja sewaktu-waktu memberikan dampak yang tidak baik pada otak. Namun apabila dalam jual beli ini para pihak dapat memanfaatkan *virtual property* tersebut dengan baik dan memungkinkannya mendapat keuntungan dari jual beli demikian, maka hal ini tidak menjadi masalah. Pada intinya jual beli seperti ini akan dikembalikan kepada para pihak yang terkait dan selama ia bisa mempergunakannya dalam batas wajar dan tidak memudaratkan dirinya dan orang lain maka sah-sah saja jika dilakukan jual beli *virtual property* tersebut.

⁹³ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), hlm 28.

Selanjutnya menurut ulama yang tidak memperbolehkan jual beli *virtual property*, beralasan bahwa setiap jual beli itu harus memenuhi syarat jual beli dalam Islam yaitu barang yang diperjualbelikan tersebut harus bermanfaat secara syara. Hal ini sebagaimana terdapat dalam qaidah muamalah berikut:

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحَلُّ، وَالْمَضَارَّ الْحُرْمَةُ بِأَدِلَّةٍ شَرْعِيَّةٍ

“Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal (boleh), demikian pula saling membahayakan (merugikan) haram dengan petunjuk syariat.”⁹⁴

Berkenaan dengan qaidah tersebut, menurut ulama yang tidak memperbolehkan, jual beli *virtual property* pada permainan *online growtopia* tersebut belum memenuhi syarat jual beli dalam Islam, karena *item game online* itu dianggap tidak bermanfaat secara syara, walaupun menurut para *gamers* bermanfaat, tetap saja barang tersebut dianggap tidak memiliki faedah dan tidak bisa dimanfaatkan secara syar’i karena sifat dari *game online* itu hanya sebagai hiburan bahkan dapat membahayakan otak, apabila para pemainnya kecanduaan dalam bermain *game*.

Berkenaan dengan hal di atas maka jual beli demikian, bisa dikatakan telah cacat atau cedera, sebab barang yang di perjualbelikan tadi tidak bermanfaat secara syara. Sehingga jika jual beli ini tetap dilakukan maka jual beli tersebut akan tidak sah jadinya, karena jual belinya mengarah kepada hal yang batil dan fasid. Tentunya hasil dari jual beli tersebut juga tidak halal karena hartanya didapat dari cara yang tidak dibenarkan syariat Islam dan pastinya haram jika pergunaan. Oleh karena tidak terpenuhinya salah satu syarat jual beli dalam Islam maka ulama ini dengan

⁹⁴ Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah, hlm 165.

tegas tidak memperbolehkan jual beli *virtual property* pada permainan *online growtopia* ini.

Dengan adanya alasan hukum yang dijelaskan di atas, diketahui bahwa mayoritas pendapat ulama MUI Kota Banjarmasin lebih memperbolehkan jual beli *virtual property* pada permainan *online Growtopia* ini, Karena pada dasarnya jual beli ini diperbolehkan dengan alasan hukum jual beli adalah mubah, kemudian alasannya lain yakni dilihat dari segi manfaat jual beli ini tidak merugikan orang lain yang mana *virtual property* pada *game online growtopia* ini sebenarnya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan agar nantinya bisa diambil keuntungan dari hasil menjual kembali *virtual property* tersebut kepada pihak lainnya. Tentunya jual beli ini harus dilandasi dengan adanya kerelaan antara pihak penjual dan pihak pembeli juga harus dilakukan tanpa adanya unsur pemaksaan dan niatan untuk menipu.